



Paradoks Meritokrasi dan Etika Kepemimpinan: Implikasi Sosiokultural dari Kesenjangan Standar Pendidikan Pejabat Publik di Indonesia

The Paradox of Meritocracy and Leadership Ethics: Sociocultural Implications of the Education Standards Gap for Public Officials in Indonesia

Muhammad Halomoan

Dosen dan Mahasiswa Doctoral UIN Sumatatera Utara
Jalan Lapangan Golf, Kampung Tengah, Deli Serdang, Kampus IV UINSU Medan
Tuntungan
e-mail: muhammad334253004@uinsu.ac.id.

Saprillah

Kepala Balai Diklat Keagamaan Denpasar
Jl. Kusuma Atmaja, Renon, Denpasar Tim., Kota Denpasar, Bali
e-mail: pepilitbang@gmail.com

Yusuf Hadijaya

Dosen Fak.Ilmu Tarbiyah dan Keguruan,UIN Sumatera Utara
Jl. Willem Iskandar, Pasar V, Medan Estate, Deli Serdang, Kampus II UIN Sumatera Utara
e-mail: yusufhadijaya@uinsu.ac.id

Mesiono⁴

Guru Besar Manajemen Pendidikan,UIN Sumatera Utara
Jalan Lapangan Golf, Kampung Tengah, Deli Serdang, Kampus IV UINSU Medan
Tuntungan
e-mail: mesiono@uinsu.ac.id

Info Artikel	<i>Abstract</i>
Diterima 19 Juni 2026	Abstrak Ketimpangan kualifikasi pendidikan dalam jabatan publik di Indonesia telah memicu krisis etika kepemimpinan dan ketidakadilan epistemik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi sosiokultural dan hukum tata negara dari kesenjangan regulasi tersebut, serta merumuskan konsep <i>Substantive Academic Threshold</i> (SAT) sebagai resolusi meritokratis. Menggunakan desain meta-sintesis kualitatif berbasis <i>Systematic Literature Review</i> (SLR) dengan protokol PRISMA, penelitian

<p>Revisi I 26 Juni 2026</p> <p>Disetujui 29 Juni 2026</p>	<p>ini menyaring publikasi ilmiah dari basis data Scopus, Web of Science, dan Sinta. Sebanyak 15 literatur inti dipilih menggunakan <i>JBI Critical Appraisal Tool</i> dan dianalisis melalui prosedur <i>open, axial, dan selective coding</i>. Temuan penelitian mendeteksi tiga tema sentral: (1) asimetri kognitif perumus hukum yang berisiko menurunkan kualitas formulasi kebijakan, (2) fenomena "tirani kredensialisme terbalik" yang menuntut kualifikasi tinggi bagi birokrat pelaksana namun melonggarkannya bagi elit politik terpilih, dan (3) urgensi rekonstruksi meritokrasi sosiokultural yang selaras dengan nilai etika kepemimpinan fathonah (kecerdasan substantif). Sebagai resolusi, studi ini menawarkan kerangka kerja SAT yang mengintegrasikan instrumen tes kompetensi fungsional non-kredensial guna memfilter kapasitas kognitif dasar calon pejabat politis tanpa mencederai prinsip inklusivitas demokrasi. Penelitian ini berkontribusi secara teoretis pada diskursus keadilan epistemik dan memberikan rekomendasi praktis bagi reformasi regulasi pemilu di negara demokrasi berkembang.</p> <p>Kata Kunci: Etika Kepemimpinan; Keadilan Epistemik; Meritokrasi; Pemilu; <i>Substantive Academic Threshold</i>.</p> <p>Abstract <i>The educational qualification disparity in Indonesia's public offices has triggered a crisis of leadership ethics and epistemic injustice. This study aims to analyze the sociocultural and constitutional implications of this regulatory gap and formulate the Substantive Academic Threshold (SAT) framework as a meritocratic resolution. Adopting a qualitative meta-synthesis design based on a Systematic Literature Review (SLR) guided by the PRISMA protocol, we screened publications indexed in Scopus, Web of Science, and Sinta databases. Fifteen core literatures were selected using the JBI Critical Appraisal Tool and synthesized through open, axial, and selective coding procedures. The findings reveal three central themes: (1) an epistemic asymmetry that potentially compromises policy formulation quality due to the absence of cognitive filters for lawmakers, (2) a "reversed credentialism tyranny" demanding high academic credentials from civil servants while maintaining minimal standards for elected political elites, and (3) an urgent need to reconstruct public leadership standards matching Islamic fathonah values (substantive intelligence). To bridge this gap, this study proposes the SAT framework, which integrates non-credential functional competency testing to assess the fundamental cognitive capacity of political candidates without undermining democratic inclusivity. This research contributes theoretically to epistemic justice discourse and practically to electoral regulation reforms in developing democracies.</i></p> <p>Keywords: <i>Epistemic Justice; Leadership Ethics; Meritocracy; Elections; Substantive Academic Threshold.</i></p>
--	--

PENDAHULUAN

Kesenjangan kualifikasi pendidikan dalam struktur jabatan publik di Indonesia tidak

lagi sekadar menjadi diskursus hukum tata negara, melainkan telah bermetamorfosis menjadi krisis etika kepemimpinan yang memicu polemik tajam di ruang

sosiokultural digital. Opini publik secara kritis menyoroti sebuah paradoks yang mencederai nalar kepatutan sosial: jabatan dengan tanggung jawab nasional dan dampak regulasi yang masif, seperti Presiden dan Anggota DPR/DPRD, hanya mensyaratkan ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat. Di kutub yang berlawanan, profesi pendidik seperti guru—bahkan pada tingkat sekolah dasar sekalipun—serta Aparatur Sipil Negara (ASN) diwajibkan memiliki gelar pendidikan tinggi minimal Sarjana (S1)(Pujianti, 2025). Menyikapi ketimpangan tersebut, penulis berpandangan bahwa paradoks kualifikasi ini tidak sekadar mencederai nalar kepatutan sosial, melainkan juga berisiko mendegradasi kualitas perumusan kebijakan publik. Oleh karena itu, rasionalisasi dan rekonstruksi standar meritokrasi bagi pejabat negara yang dipilih secara politis (*elected officials*) mendesak untuk segera dilakukan agar sepadan dengan beban tanggung jawab

Secara sosiologis, diskrepansi ini menciptakan ketegangan antara ekspektasi masyarakat terhadap kapasitas intelektual pemimpin dengan realitas inklusivitas politik. Secara konstitusional, akar dari dikotomi ini bersumber dari Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 22E UUD 1945, yang menempatkan persyaratan jabatan politis sebagai kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*). Namun, secara etis dan budaya, kebijakan ini dinilai berseberangan dengan amanat mulia Pasal 31 UUD 1945 yang mewajibkan negara untuk "mencerdaskan kehidupan bangsa".

Masyarakat mempertanyakan bagaimana sebuah sistem dapat menjamin kinerja institusional yang optimal dan kepemimpinan yang berkelanjutan apabila pucuk pimpinan perumus kebijakan strategis tidak diwajibkan memiliki kematangan analitis yang setara dengan para pelaksana teknis di bawahnya. Dampak dari anomali sosiokultural dan hukum ini tidak main-main. Munculnya

fenomena "undang-undang yang rapuh"—yakni produk legislasi yang kerap kali dinilai cacat secara formil maupun materiil sehingga dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi—merupakan manifestasi langsung dari rendahnya kapasitas analitis pembentuk kebijakan (Eviani and Rahman, 2025); (Surullaha *et al.*, 2025). Fenomena ini mengindikasikan adanya krisis keadilan epistemik di mana ruang kekuasaan terlepas dari tuntutan kecerdasan substantif.

Berdasarkan latar belakang di atas, studi ini mengajukan dua pertanyaan penelitian utama: 1) Bagaimana implikasi sosiokultural dan hukum tata negara dari kesenjangan kualifikasi pendidikan antara pejabat politis terpilih dan pelaksana birokrasi di Indonesia? 2) Bagaimana konsep *Substantive Academic Threshold* (SAT) dapat diimplementasikan sebagai resolusi berkeadilan epistemik tanpa mencederai inklusivitas demokrasi?

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis spektrum kualifikasi jabatan publik di Indonesia, tidak hanya dari kacamata konstitusionalitas, tetapi secara lebih mendalam menelaah implikasi sosiokultural dan etika kepemimpinan yang lahir dari paradoks meritokrasi tersebut.

Kajian Pustaka

Untuk membedah kompleksitas kesenjangan kualifikasi pendidikan pejabat publik, kajian ini bersandar pada tiga pilar teoretis utama yang menjembatani aspek hukum, sosiokultural, dan etika kepemimpinan.

2.1. Etika Kepemimpinan dan Keadilan Epistemik

Kepemimpinan dalam ruang publik bukan sekadar persoalan keterpilihan secara demokratis, melainkan menyangkut tanggung jawab etis terhadap jutaan warga negara yang terdampak oleh kebijakan tersebut.

Konsep keadilan epistemik (epistemic justice) menuntut bahwa mereka yang diberikan otoritas untuk merumuskan hukum harus memiliki kapasitas pengetahuan (epistemik) yang memadai agar tidak menghasilkan kebijakan yang sewenang-wenang. Hal ini sejalan dengan kerangka epistemic proceduralism yang digagas oleh Estlund, (2008) yang menegaskan perlunya standar kompetensi epistemik atau pengetahuan substantif minimum bagi para pembuat keputusan publik (pimpinan) agar produk hukum yang dihasilkan bersifat rasional dan berkeadilan. Etika kepemimpinan publik mensyaratkan bahwa inklusivitas hak politik tidak boleh mengorbankan rasionalitas dan kualitas produk tata negara.

2.2. Konstruksi Sosiokultural

Kredensialisme dalam Birokrasi

Dalam struktur sosiokultural masyarakat modern, pendidikan tinggi kerap diposisikan sebagai alat stratifikasi sosial. Fenomena ini dijelaskan secara kritis oleh Sandel, (2020) melalui konsep bahaya kredensialisme, yakni pemujaan berlebihan terhadap gelar universitas formal yang kerap mengabaikan kecerdasan praktis dan kebijakan kewarganegaraan. Paradoks terjadi di Indonesia ketika kredensialisme ini ditegakkan secara absolut pada kelompok pekerja pelaksana teknis (guru, dosen, penegak hukum, dan ASN).

Sementara itu, pada kelompok elite perumus kebijakan (legislator dan kepala daerah), standar kredensial tersebut justru diabaikan. Masyarakat menangkap pesan sosiologis yang kontradiktif: gelar akademik adalah prasyarat untuk melayani rakyat, tetapi bukan prasyarat untuk memimpin rakyat. Hal ini mengancam modal sosial berupa kepercayaan publik terhadap wibawa institusi pemerintahan.

2.3. Meritokrasi, Kinerja Institusional, dan Demokrasi Bertingkat

Keberlanjutan sebuah institusi publik (sustainable institutional performance) sangat bergantung pada

implementasi sistem merit yang tidak terdistorsi oleh patronase politik. Penolakan terhadap elitisme intelektual memang penting, namun ketiadaan saringan kompetensi akan melahirkan populisme kosong.

Teori Diploma Democracy: *The Rise of Political Meritocracy* yang diusung oleh Bovens & Wille, (2017) memberikan peringatan tentang perlunya keseimbangan dalam meritokrasi politik. Oleh karena itu, konsep Tiered Democracy (Demokrasi Bertingkat) relevan untuk digunakan sebagai instrumen sosiokultural yang memfilter kapasitas intelektual kandidat, memastikan bahwa mereka yang bersaing tidak sekadar bermodalkan popularitas, melainkan terverifikasi secara substantif rekam jejak dan kemampuannya dalam pemecahan masalah.

METODE

Studi ini menggunakan desain penelitian metode campuran kualitatif (qualitative mixed-method design) (Creswell and Creswell, 2009) yang mengintegrasikan pendekatan Yuridis-Normatif dengan Analisis Kebijakan Hukum (Legal Policy Analysis) (Dunn, 2012; Marzuki, 2021) dan Meta-Sintesis Kualitatif (Sandelowski & Barroso, 2006). Data primer bersumber dari inventarisasi hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, yang meliputi UUD 1945, UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, serta regulasi sektoral di bidang penegakan hukum.

Pengumpulan dan penyaringan literatur sekunder dipandu secara ketat oleh protokol *a priori Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses* (PRISMA) 2020 untuk memastikan transparansi dan reproduksibilitas pelaporan (Page *et al.*, 2021). Literatur dikumpulkan dari basis data bereputasi internasional (Scopus dan Web of Science) serta nasional (Sinta) menggunakan untaian

kata kunci Boolean: "epistemic justice" AND/OR "political meritocracy" AND/OR "sociology of bureaucracy" AND/OR "Islamic leadership ethics".

secara definitif sebelum penelusuran dilakukan, dengan menggunakan adaptasi kerangka analitis SPIDER (Sample, Phenomenon of Interest, Design, Evaluation, Research type). Rincian kriteria kelayakan disajikan pada Tabel 3.1 berikut:

3.1. Kriteria Kelayakan (Inklusi dan Eksklusi)

Untuk menghindari bias seleksi, parameter kelayakan literatur ditetapkan

Tabel 3.1. Kriteria Inklusi dan Eksklusi Berbasis Model SPIDER

Elemen SPIDER	Kriteria Inklusi (Syarat Keikutsertaan)	Kriteria Eksklusi (Syarat Pengguguran)
Sample <i>(Subjek/Populasi)</i>	Pejabat publik (eksekutif/legislatif), ASN, perumus kebijakan, penegak hukum, dan pendidik.	Sektor korporat/swasta murni, manajemen SDM komersial, dan militer (operasi taktis).
Phenomenon of Interest <i>(Fenomena Utama)</i>	Keadilan epistemik, meritokrasi/patronase politik, kredensialisme birokrasi, dan etika kepemimpinan publik (termasuk nilai Nusantara/Islam).	Manajerial klinis/medis, pedagogik ruang kelas, dan statistik pemilu tanpa analisis sosiologis.
Design <i>(Desain Riset)</i>	Kualitatif empiris (etnografi, fenomenologi, studi kasus), sosiologi hukum murni, dan analisis wacana kebijakan.	Kuantitatif murni, konseptual/teoretis non-empiris, dan kualitatif tanpa tema temuan (Sandelowski & Barroso, 2006).
Evaluation <i>(Tipe Temuan)</i>	Analisis dampak kualifikasi intelektual, kredensial, & relasi kuasa terhadap regulasi/kinerja institusi.	Hasil statistik/regresi murni tanpa penjabaran konseptual atau sosiokultural.
Research Type <i>(Karakteristik Publikasi)</i>	Artikel jurnal <i>peer-reviewed</i> (Inggris/Indonesia), diterbitkan dalam 15 tahun terakhir (Page et al., 2021).	Literatur abu-abu (tesis/disertasi tak terpublikasi), opini, <i>working paper</i> , bab buku, dan abstrak.

3.2. Penilaian Mutu (Quality Appraisal)

Pada tahap penyaringan teks penuh, literatur dievaluasi kelayakan metodologisnya menggunakan instrumen Joanna Briggs Institute Qualitative Assessment and Review Instrument (JBI QUARI) untuk menguji keselarasan ontologis dan metode analisis data. Sejalan dengan kaidah Sandelowski and Barroso, (2006) yang memprioritaskan inklusi narasi sosiokultural, eksklusi absolut diberlakukan secara ketat hanya pada literatur yang memiliki cacat metodologis fundamental, yakni: (1) studi berlatar konseptual teoretis yang sama sekali tidak memiliki basis riset

empiris; dan (2) studi di mana data kualitatifnya tidak terorganisir menjadi temuan tematik.

Analisis akhir dilakukan melalui teknik Sintesis Konstitusional dan Sosiokultural. Pendekatan ini menghubungkan literatur hasil sintesis dengan prinsip kedaulatan rakyat pada Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 dan hak atas kepastian hukum pada Pasal 28D ayat (1), untuk kemudian menemukan anomali normatif dan merumuskan resolusi kebijakan yang berkeadilan epistemik..

3.3. Prosedur Coding dan Sintesis Tematik

Desain penelitian ini mengintegrasikan pendekatan yuridis-normatif dengan meta-sintesis kualitatif. Data yang terkumpul dari 15 literatur inti diproses melalui tahapan *coding* kualitatif sebagai berikut:


- **Open Coding:** Mengidentifikasi unit makna dari teks literatur dan regulasi terkait kualifikasi pendidikan, patronase, dan kualitas legislasi.
- **Axial Coding:** Mengelompokkan kode-kode awal ke dalam sub-tema konseptual, seperti "krisis legitimasi rasional", "elitisme kredensial birokrasi", dan "ketiadaan saringan kognitif".
- **Selective Coding:** Mengintegrasikan sub-tema menjadi tiga tema sentral yang dilaporkan dalam studi ini, yaitu: (1) Keadilan Epistemik dalam Kebijakan Publik, (2) Tirani Kredensialisme Terbalik, dan (3) Etika Kepemimpinan Fathonah. Sintesis tematik ini kemudian dianalisis keterkaitannya secara silang (*cross-thematic analysis*) untuk merumuskan konsep resolusi *Substantive Academic Threshold* (SAT).

HASIL PENELITIAN

4.1. Hasil Ekstraksi Data Berdasarkan Protokol PRISMA

Proses seleksi artikel dilaksanakan mulai dari tahapan awal sampai akhir seperti digambarkan dalam diagram alir berikut :

Gamabr 1: Diagram Alir PRISMA (Proses Seleksi Artikel Riset)



Sumber: Data Olahan Peneliti diadaptasi dari Pedoman PRISMA 2020

Hasil akhirnya, terdapat 15 literatur inti bermutu tinggi yang secara solid memenuhi seluruh kriteria inklusi dan lolos uji penilaian kritis. Kelima belas (15) literatur (lihat pada kolom 3 Tabel 4.1) inilah yang disintesis untuk memperkuat argumentasi normatif UUD 1945. Tematik utama dari sintesis literatur ini dimuat dalam kategorisasi seperti yang dimuat pada Tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1. Sintesis Tematik 15 Literatur Inti Sosiokultural dan Etika Kepemimpinan

Tema Utama	Fokus Kajian / Argumen Kunci	Referensi Terpilih (15)
Keadilan Epistemik dalam Kebijakan Publik	Pembuat kebijakan wajib memiliki kompetensi rasional minimum agar produk hukum yang disahkan tidak menindas nalar publik. Menguraikan bagaimana pengetahuan berdampak pada otoritas.	(Moya <i>et al.</i> , 2024) Estlund, 2008; (Fricker, 2007)

Kredensialisme & Dinamika Meritokrasi Politik	Elitisme ijazah yang dipaksakan pada hierarki bawah namun diabaikan pada aktor politik utama memicu krisis legitimasi dan "tirani meritokrasi" dalam demokrasi bertingkat.	(Bovens & Wille, 2017); (Guinier, 2015); (Sandel, 2020); (Surullaha et al., 2025); (Young, 1958)
Patronase Birokrasi dan Kinerja Institusional	Kualifikasi intelektual yang rendah pada pejabat publik melanggengkan budaya patronase, memperburuk korupsi, dan mendistorsi akuntabilitas layanan pemerintah daerah/pusat.	(Bourchier and Hadiz, 2003); (Haryanto, 2024); (Jurnali and Khalid, 2015); (Mietzner, 2007); (Simanjuntak, 2012)
Etika Kepemimpinan (Ulil Amri & Nusantara)	Kepemimpinan ideal berbasis kultur Nusantara dan nilai Islam (fathonah) bertumpu pada kedalaman ilmu, kecerdasan antisipatif, dan kebijaksanaan substantif.	(Hefner, 2024); (Shihab, 2018)

4.2. Pemetaan Yuridis Kualifikasi Jabatan Publik

Berdasarkan konstitusi, standar pendidikan untuk Presiden, Wakil Presiden, Anggota

DPR/DPRD, dan Kepala Daerah. Pemetaanya disajikan dalam tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.2: Perbandingan Kualifikasi Pendidikan Jabatan Politis Vs. Profesional

Kategori Jabatan	Jabatan Spesifik	Pendidikan Minimal	Dasar Hukum Utama (UUD 1945 & UU)
Politis	Presiden, Wapres, DPR, DPD, DPRD, Kepala Daerah	SMA / Sederajat	Ps1 6(2), 18(4), 22E UUD 1945; UU 7/2017; UU 10/2016
Penegak Hukum	Hakim Peradilan Umum, Jaksa	S1 Hukum	UU 49/2009; UU 11/2021
Penegak Hukum	Hakim MK, Hakim Agung (Nonkarier)	S2 / S3 Hukum	UU 7/2020; UU 3/2009
Pendidik	Guru (PAUD - SMA)	S1 / D-IV	UU 14/2005 (Wajib Sertifikat Pendidik)
Pendidik	Dosen (Diploma s.d. Pascasarjana)	S2 / S3	UU 14/2005

PEMBAHASAN

Temuan Empiris dan Asimetri Struktural

Temuan empiris mengenai pemetaan hierarki regulasi yang disajikan pada Tabel 4.2 menunjukkan adanya asimetri struktural dalam arsitektur ketatanegaraan dan birokrasi di Indonesia. Asimetri ini tidak hanya mencerminkan inkonsistensi perundang-undangan formal,

melainkan juga mengindikasikan adanya paradoks meritokrasi yang berpotensi memicu tantangan keadilan epistemik pada ranah sosiokultural. Diskrepansi syarat minimal pendidikan—di mana pejabat politik perumus kebijakan strategis (Presiden, DPR/DPRD, Kepala Daerah) hanya mensyaratkan ijazah pendidikan menengah atas, sementara pelaksana teknis (ASN, pendidik, dan aparat penegak hukum) diwajibkan memiliki kualifikasi pendidikan tinggi (S1 hingga S3)—melahirkan ketegangan antara prinsip

inklusivitas demokrasi dan urgensi kompetensi teknokratis. Pembahasan ini membedah fenomena tersebut melalui tiga lensa analitis utama: (1) tantangan keadilan epistemik dalam formulasi kebijakan; (2) konstruksi sosiokultural atas fenomena tirani kredensialisme terbalik; dan (3) rekonstruksi etika kepemimpinan publik berbasis kearifan lokal dan nilai universal.

1. Asimetri Kualifikasi dan Tantangan Keadilan Epistemik dalam Formulasi Hukum

Secara teoretis, negara hukum yang demokratis (*democratic state of law*) mensyaratkan bahwa setiap regulasi yang dihasilkan harus memiliki landasan rasionalitas yang dapat dipertanggungjawabkan secara publik. Dalam konteks ini, teori Keadilan Epistemik (*Epistemic Justice*) yang digagas oleh Fricker (2007) dan dielaborasi ke dalam domain politik oleh Estlund (2008) melalui *epistemic proceduralism*, menjadi sangat relevan. Estlund berargumen bahwa demokrasi tidak boleh hanya bersandar pada legitimasi prosedural (pemilu), melainkan juga harus mengandung nilai epistemik, yaitu kemampuan untuk menghasilkan keputusan yang substantif, tepat, dan berkeadilan.

Temuan pada Tabel 4.2 menunjukkan adanya diskrepansi antara prasyarat pendidikan menengah atas bagi anggota DPR/DPRD dengan ekspektasi epistemik tersebut. Ketika kualifikasi akademik perumus undang-undang belum sepenuhnya selaras dengan kualifikasi para hakim konstitusi (yang diwajibkan bergelar Doktor/S3) selaku penguji undang-undang, sistem ketatanegaraan berpotensi menghadapi tantangan dalam hal stabilitas dan kualitas legislasi. Fenomena ini sejalan dengan temuan Eviani dan Rahman (2025) mengenai tingginya intensitas permohonan *judicial review* di Mahkamah Konstitusi terhadap produk undang-undang yang

dinilai mengalami kelemahan formil maupun materiil.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa keterbatasan kapasitas kognitif dan analitis spesifik dalam memahami naskah akademik yang kompleks, proyeksi dampak sosio-ekonomi, serta sinkronisasi hukum dapat memengaruhi akurasi produk legislasi (Landemore, 2020). Akibatnya, otoritas epistemik dalam pembentukan hukum berisiko bergeser dari wakil rakyat yang terpilih (*elected officials*) kepada aktor eksternal seperti konsultan atau kelompok kepentingan tertentu dalam proses politik (Aspinall & Berenschot, 2019). Dalam perspektif sosiologi hukum, belum optimalnya standar kualifikasi intelektual pada jabatan politik ini berpotensi mengurangi hak warga negara untuk mendapatkan kebijakan yang berbasis pada kompetensi epistemik yang memadai, yang pada akhirnya dapat memengaruhi rasionalitas dan akuntabilitas regulasi yang dihasilkan (Gaus, 2023).

2. Tirani Kredensialisme Terbalik: Paradoks Meritokrasi dalam Perspektif Sosiokultural

Dari perspektif sosiokultural, kontradiksi regulasi ini merefleksikan fenomena "Tirani Kredensialisme Terbalik". Sandel (2020) dalam teorinya mengenai *The Tyranny of Merit*, mengkritik bagaimana elitisme gelar akademik dapat menciptakan stratifikasi sosial yang meminggirkan kelompok tertentu. Namun, di Indonesia, paradoks meritokrasi ini menunjukkan pola yang anomali: kredensialisme diterapkan secara ketat pada lapisan birokrasi pelaksana, tetapi cenderung dikesampingkan pada level pimpinan politik strategis.

Sebagai ilustrasi, seorang pendidik diwajibkan menyandang gelar Sarjana (S1) serta menempuh Pendidikan Profesi Guru (PPG) untuk memperoleh legitimasi mengajar di ruang kelas. Sebaliknya,

regulasi memberikan ruang bagi pemilik ijazah pendidikan menengah atas untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau anggota legislatif, yang kebijakannya berdampak langsung pada alokasi anggaran dan masa depan sektor pendidikan secara makro. Secara sosiologis, kesenjangan standar ini berpotensi memicu demotivasi dan penurunan kepercayaan publik terhadap urgensi pendidikan formal (Bovens & Wille, 2017). Kondisi ini secara kultural memberikan sinyal yang kurang konsisten mengenai pentingnya penguasaan ilmu pengetahuan dalam struktur kepemimpinan publik.

Selain itu, minimnya filter kredensial pendidikan pada jabatan politik berisiko memperkuat pola patronase dan pendekatan populis dalam tata kelola pemerintahan. Sebagaimana dianalisis oleh Mietzner (2020) dan Haryanto (2024), keterbatasan latar belakang akademik formal berkorelasi dengan kecenderungan pengambilan kebijakan populis jangka pendek demi menjaga basis dukungan konstituen, alih-alih merumuskan kebijakan publik berbasis bukti (*evidence-based policy*). Ketidakseimbangan kompetensi intelektual antara pemimpin politik dan birokrat profesional (ASN bergelar S2/S3) juga dapat memicu hambatan psikologis dalam komunikasi birokrasi, yang dalam beberapa kasus direspons dengan penggunaan instrumen kekuasaan struktural atau mutasi jabatan yang kurang objektif, sehingga berisiko mengonfrontasi sistem merit dalam tata kelola pemerintahan daerah (Fossati et al., 2020; Jurnal & Khalid, 2015).

3. Demokrasi Bertingkat (*Tiered Democracy*) dan Prospek Penguatan Meritokrasi Publik

Argumentasi utama yang sering diajukan untuk mempertahankan syarat ijazah pendidikan menengah atas bagi pejabat politik adalah prinsip inklusivitas demokrasi—yakni hak setiap warga negara

untuk dipilih (*open legal policy* berdasarkan Pasal 6 ayat 2 dan Pasal 22E UUD 1945). Kendati demikian, perspektif ini cenderung membatasi pemaknaan demokrasi pada dimensi prosedural formal semata. Berdasarkan teori *Tiered Democracy* (Demokrasi Bertingkat) yang dikembangkan oleh Bovens dan Wille (2017), tata kelola pemerintahan kontemporer yang dihadapkan pada tantangan global yang kompleks—seperti dinamika kecerdasan buatan, perubahan iklim, hingga transformasi ekonomi digital—memerlukan kapasitas analisis strategis yang melampaui standar kompetensi dasar.

Oleh karena itu, hak untuk dipilih (*right to be elected*) idealnya diselaraskan dengan amanat konstitusional negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa (Pasal 31 UUD 1945). Penyesuaian kualifikasi pendidikan pejabat publik, misalnya dengan menetapkan batas minimal Strata I (S1) untuk tingkat nasional dan provinsi, tidak serta-merta menjadi instrumen pembatasan hak politik, melainkan sebuah tindakan afirmatif (*affirmative action*) untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas kebijakan negara (Surullaha et al., 2025).

Sebagai perbandingan, jika calon aparatur sipil negara (CPNS) diwajibkan memenuhi nilai ambang batas (*passing grade*) Tes Inteligensia Umum (TIU) dan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) secara ketat, maka pengabaian standardisasi kapasitas kognitif bagi pengambil keputusan tertinggi berpotensi menimbulkan inkonsistensi keadilan sistemik. Guna mencegah penurunan kualitas tata kelola pemerintahan akibat minimnya kompetensi teknis (*risiko kakistocracy*), penyesuaian syarat kualifikasi ini perlu dipandang sebagai langkah perlindungan terhadap nilai-nilai demokrasi substantif (Brennan, 2016).

4. Rekonstruksi Etika Kepemimpinan: Sintesis Nilai *Fathonah* dan Keadilan Epistemik

Dalam merespons tantangan tata kelola ini, diperlukan rekonstruksi etika kepemimpinan yang mengintegrasikan rasionalitas universal dengan nilai-nilai sosiokultural serta religius lokal. Mengingat lanskap sosio-demografis Indonesia, diskursus kepemimpinan publik erat kaitannya dengan nilai etika politik Islam. Shihab (2018) dan Hefner (2024) menegaskan bahwa salah satu pilar utama bagi seorang pemimpin (*Ulil Amri*) adalah kepemilikan sifat *fathonah* (kecerdasan dan kebijaksanaan kognitif). Sejarah kepemimpinan di Nusantara secara konsisten menekankan pentingnya kapasitas intelektual dan moral, di mana pemimpin diidealkan sebagai sosok yang memiliki wawasan mendalam agar mampu memberikan arahan (*guidance*) yang efektif di tengah dinamika masyarakat (Kamali, 2022).

Pada era modern, konsep *fathonah* dapat diwujudkan melalui penguasaan literasi data, kemampuan berpikir kritis, serta kedalaman analisis dalam mengevaluasi implikasi regulasi. Oleh karena itu, pengabaian terhadap aspek kompetensi intelektual pemimpin berpotensi mencederai amanah kepemimpinan dan kemaslahatan publik yang diembannya. Dalam khazanah pemikiran klasik, Al-Mawardi bahkan memosisikan al-'ilm (kapasitas keilmuan dan kompetensi intelektual untuk mengambil keputusan strategis secara mandiri) sebagai kriteria utama bagi pejabat publik dan kepala negara (Hefner, 2024).

Dengan demikian, pengintegrasian syarat pendidikan tinggi bagi pejabat politik bukanlah bentuk diskriminasi struktural, melainkan upaya pelebagaan nilai *fathonah* ke dalam instrumen hukum positif. Hal ini meniscayakan adanya reinterpretasi terhadap doktrin *open legal*

policy oleh Mahkamah Konstitusi. Mahkamah perlu mempertimbangkan bahwa kesenjangan standar pendidikan yang signifikan antara otoritas pembentuk hukum (legislatif dan eksekutif) dan pelaksana hukum (yudikatif serta ASN) berpotensi memengaruhi pemenuhan prinsip kepastian hukum yang adil (*legal certainty and fairness*) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

PENUTUP

Kesimpulan

Kajian ini menyimpulkan bahwa diskrepansi kualifikasi pendidikan antara pejabat politis dan aparatur birokrasi di Indonesia telah melampaui batas toleransi *open legal policy*, dan bermutasi menjadi krisis keadilan epistemik. Konstruksi hukum yang hanya mensyaratkan ijazah sekolah menengah bagi perumus undang-undang—sementara menuntut kualifikasi sarjana hingga doktoral bagi pelaksana kebijakan teknis—telah melembagakan "tirani kredensialisme terbalik". Status quo ini tidak hanya memicu tingginya produksi regulasi yang cacat materiil (undang-undang rapuh), tetapi juga mengekspos negara pada risiko kegagalan epistemik (*epistemic failure*) dan melanggengkan budaya patronase yang merusak sistem merit di daerah.

Sebagai resolusi atas kebuntuan antara elitisme akademik ("demokrasi diploma") dan populisme kosong, kajian ini mengonseptualisasikan *Substantive Academic Threshold* (SAT). Alih-alih memaksakan kenaikan wajib jenjang pendidikan formal yang diskriminatif terhadap kelas pekerja, SAT memastikan setiap calon pemimpin publik terverifikasi kapasitas kognitif dan ketajaman analisisnya melalui Sertifikasi Kompetensi Legislasi Nasional (sebangun dengan *bar exam*). Melalui pendekatan ini, inklusivitas hak politik warga negara tetap terjaga,

sementara rasionalitas produk hukum negara tidak dikorbankan.

Keberhasilan transisi menuju meritokrasi politik ini mensyaratkan pelembeagaan *Tiered Democracy* sebagai instrumen penjarangan kualitas di internal partai politik, serta penguatan audit meritokrasi eksternal berbasis algoritma (*system lockout*) guna melindungi otonomi ASN dari politisasi pasca-Pilkada. Pada akhirnya, kalibrasi sistemik ini bukanlah sekadar pembenahan administratif, melainkan sebuah ikhtiar konstitusional untuk memulihkan nilai *Fathonah* dalam etika kepemimpinan publik, dan memastikan bahwa kedaulatan rakyat selalu ditopang oleh kedaulatan nalar.

Rekomendasi

Novelty utama dalam kajian ini adalah penolakan secara tegas terhadap solusi tunggal yang bersifat formalistik, yakni sekadar menaikkan jenjang pendidikan formal (misalnya, mewajibkan gelar Sarjana/S1) bagi seluruh calon anggota legislatif dan kepala daerah. Solusi reduksionis semacam itu dinilai cacat secara sosiologis karena berpotensi memperparah elitisme, mendiskriminasi kelas pekerja, dan melahirkan "demokrasi diploma" yang sesungguhnya tidak menjamin kualitas substansial kebijakan.

Sebagai antitesis, kajian ini menawarkan konsep *Substantive Academic Threshold* (SAT)—sebuah ambang batas kapasitas rasional yang berfokus pada penguasaan substansi tata negara, bukan sekadar kepemilikan ijazah. Secara teoretis, konsep ini merupakan sintesis dari kritik Sandel (2020) terhadap bahaya kredensialisme serta penerapan kerangka *epistemic proceduralism* dari Estlund (2008), yang menegaskan perlunya standar kompetensi minimum bagi pembuat keputusan publik agar produk hukum yang dihasilkan rasional dan berkeadilan. Lebih jauh, tafsir terhadap konsep *open legal policy* dalam sistem ketatanegaraan acap kali direduksi menjadi justifikasi bagi anti-

intelektualisme, di mana hak politik dibenturkan secara diametral dengan standar kompetensi. Padahal, ketiadaan filter kognitif pada level elit justru mengekspos negara pada risiko *epistemic failure* (kegagalan epistemik) dalam merespons krisis multidimensional. SAT hadir sebagai jalan tengah (*middle way*) yang revolusioner: ia tidak membatasi hak konstitusional warga negara berdasarkan akses ekonomi atau status sosial, tetapi secara objektif menyaring kesiapan intelektual dan kematangan analitis kandidat.

Konsep *Substantive Academic Threshold* (SAT) tidak sekadar bersifat teoretis, melainkan memiliki akar preseden empiris yang kuat pada instrumen seleksi kompetensi sektor publik lainnya. Secara empiris, urgensi filter kognitif ini terbukti berhasil diterapkan pada seleksi CPNS melalui instrumen Tes Inteligensia Umum (TIU) dan instrumen *bar exam* pada profesi penegak hukum, yang secara efektif menyaring kapasitas dasar kandidat tanpa memandang latar belakang universitasnya. SAT mereplikasi logika empiris pengujian kompetensi fungsional ini ke ranah politik dengan penyesuaian matriks materi, yakni berfokus pada logika hukum, literasi anggaran, dan teknik dasar penyusunan kebijakan. Dengan demikian, SAT merupakan kristalisasi dari praktik *evidence-based assessment* yang telah teruji secara administratif.

Guna merealisasikan konsep SAT dan menjaga integritas institusi demokrasi, kajian ini mengajukan tiga rekomendasi strategis:

1. Adopsi SAT melalui Sertifikasi Kompetensi Legislasi Nasional

Syarat pendidikan minimal bagi calon anggota DPR/DPRD harus dipertahankan pada tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat guna menjaga inklusivitas hak politik warga negara. Namun, guna memastikan keadilan epistemik, Undang-Undang Pemilu perlu

direvisi dengan mewajibkan kepemilikan Sertifikasi Kompetensi Legislasi Nasional sebagai wujud nyata dari SAT. Melalui mekanisme ini, calon legislatif dari berbagai latar belakang pendidikan wajib mengikuti uji standar kompetensi (menyerupai *bar exam* pada profesi advokat) yang diselenggarakan oleh konsorsium independen perguruan tinggi bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Lembaga Administrasi Negara (LAN). Ujian ini secara spesifik mengukur kapasitas dasar kedewanan: logika hukum (*legal reasoning*), pemahaman dasar konstitusi, literasi anggaran (APBN/APBD), serta teknik dasar penyusunan kebijakan (*legislative drafting*).

Mengandalkan program Bimbingan Teknis (Bimtek) pasca-pemilihan terbukti tidak efektif karena lebih bersifat seremonial dan gagal menyentuh defisit kognitif struktural wakil rakyat. SAT mendesain ulang paradigma ini dengan menerapkan *pre-election cognitive screening*. Selain logika teknis, kurikulum SAT wajib mencakup modul *Evidence-Based Policy Making* (EBPM) dan pemahaman kelayakan etis perundang-undangan. Sebagaimana diargumentasikan oleh Vandamme (2023) dalam kajian diskursus representasi demokratis, keterwakilan deskriptif (seperti keterwakilan demografis kelas pekerja) akan kehilangan nilai emansipatorisnya jika sang wakil tidak memiliki kapasitas epistemik untuk berdebat dan mengartikulasikan kepentingan konstituenya di hadapan teknokrat dan kekuatan oligarki. Implikasinya, SAT memotong mata rantai feodalisme akademik dengan menggeser paradigma dari "apa gelar Anda" menjadi "apa kapasitas Anda dalam merumuskan legislasi", sehingga seorang lulusan SMA yang mumpuni secara analitis memiliki "senjata epistemik" dan peluang elektoral yang setara dengan seorang magister.

2. Pelembagaan Tiered Democracy dalam Seleksi Kandidat Partai Politik

Agar konsep SAT tidak terdegradasi menjadi formalitas administratif baru, diperlukan kerangka *Tiered Democracy* (Demokrasi Bertingkat) yang berfungsi sebagai instrumen penjarangan (*filtering*) kapasitas intelektual pralaga elektoral (Bovens & Wille, 2017). Lebih dari sekadar mekanisme prosedural, hal ini merupakan strategi dekonstruksi terhadap fenomena kartelisasi partai politik. Selama ini, partai politik acap kali terjebak dalam defisit demokrasi intra-partai (*intra-party democracy deficit*), di mana pencalonan didistribusikan melalui mekanisme patronase yang hanya menguntungkan elit kapital (cukong) atau selebritas pengepul suara (Gauja, 2022)

Dengan mewajibkan kelulusan SAT, partai politik tidak dapat lagi secara sewenang-wenang mencalonkan individu semata-mata berdasarkan popularitas (populisme) atau transaksi finansial. Nama-nama bakal calon harus melalui tahapan pra-kualifikasi internal yang divalidasi oleh sebuah Komite Independen Pemilihan—meliputi rekam jejak, uji kelayakan (*fit and proper test*) publik, dan simulasi pemecahan masalah (*problem-solving*). Institusi partai "dipaksa" bertransformasi dari sekadar kendaraan transaksional menjadi *epistemic filters* (penyaring epistemik). Skema ini mencegah munculnya fenomena populisme kosong dan meruntuhkan monopoli oligarki, sebab kapital finansial sebesar apa pun tidak akan mampu membeli ketajaman kognitif yang dituntut dalam forum debat pra-kualifikasi tersebut. Kedaulatan penuh tetap berada di tangan pemilih di bilik suara, namun hak rakyat tersebut difasilitasi dengan "menu" kandidat yang secara substansial telah terverifikasi kapasitas tata-negaranya.

3. Penguatan Audit Meritokrasi secara Eksternal dan Berbasis Algoritma

Kompetensi politisi terpilih (melalui SAT) tidak akan berdampak maksimal jika mesin birokrasinya (ASN) masih tersandera oleh patronase politik kepala daerah. Mengingat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (2024) melalui Putusan Nomor 121/PUU-XXII/2024 telah memandatkan pembentukan lembaga pengawas independen baru (sebagai transisi pasca-pembubaran KASN), mitigasi segera diperlukan. Relasi asimetris antara politisi pembina kepegawaian yang tidak mumpuni dengan birokrat yang berpendidikan tinggi sering kali berujung pada politisasi *spoil system*. Penelitian empiris oleh Meyer-Sahling et al. (2021) membuktikan bahwa motivasi pelayanan publik dan kinerja birokrasi runtuh drastis ketika ASN menyadari bahwa promosi jabatan ditentukan oleh loyalitas kampanye politik, bukan oleh merit.

Oleh karena itu, Badan Kepegawaian Negara (BKN) wajib mengintegrasikan platform teknologi kepegawaiannya (seperti SIASN atau *Smart Talent*) dengan instrumen Audit Eksternal Akademisi. Tim auditor bertugas melacak anomali pergerakan jabatan, seperti mutasi massal bermuatan politis (fenomena *bedol desa*) pasca-Pilkada. Algoritma audit ini bukan sekadar pengawasan, melainkan perisai otonomi birokrasi. Sebagaimana ditekankan oleh Zahra dan Rudita (2025), jika algoritma sistem dan audit menemukan indikasi promosi/demosi yang mengabaikan *Key Performance Indicators* (KPI), sistem manajemen BKN harus memiliki otoritas pemblokiran otomatis (*system lockout*) terhadap SK pengangkatan tersebut. Mekanisme "rem darurat konstitusional" ini akan mengebiri kekuasaan oligarkis kepala daerah, memastikan bahwa mesin teknokrasi negara tetap dikemudikan oleh prinsip meritokrasi terlepas dari pergantian rezim elektoral.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada pengelola jurnal Pusaka yang telah menerima tulisan ini, dan juga kepada semua pihak yang telah membantu, baik sebagai teman diskusi substansi ataupun memberikan dukungan data penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Bourchier, D. And Hadiz, V.R. (2003) *Indonesian Politics And Society: A Reader*. Routledge. Available At: [https://Perpus.Fauzy.Eu.Org/Indonesia/David Bourchier%2c Vedi R. Hadiz-Indonesian Politics And Society_ A Reader-Routledge \(2003\).Pdf](https://Perpus.Fauzy.Eu.Org/Indonesia/David%20Bourchier%2c%20Vedi%20R.%20Hadiz-Indonesian%20Politics%20And%20Society_A%20Reader-Routledge%20(2003).Pdf).
- Bovens, M. And Wille, A. (2017) *Diploma Democracy: The Rise Of Political Meritocracy*. Oxford University Press. Available At: https://Dspace.Library.Uu.Nl/Bitstream/Handle/1874/355415/Bovens_Wille.Pdf.
- Creswell, J.W. And Creswell, J.D. (2009) *Research Design: Qualitative, Quantitative, And Mixed Methods Approaches*. 3rd Ed. Sage Publications. Available At: <https://Www.Ceil-Conicet.Gov.Ar/Wp-Content/Uploads/2018/04/CreswellQualitative-Inquiry-And-Research-Design-Creswell.Pdf>.
- Estlund, D.M. (2008) *Democratic Authority: A Philosophical Framework*. Princeton University Press. Available At: <https://Www.Cambridge.Org/Core/Services/Aop-Cambridge-Core/Content/View/Pdf>.
- Eviani, N.Y. And Rahman, M.R.N. (2025) *Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Perkara Nomor 162/Puu-Xxiii/2025)*. Mahkamah Konstitusi

- Republik Indonesia. Available At: https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_13284_1760598489.pdf.
- Fossati, D., Hui, Y. And Negara, S.D. (2020) 'The Indonesian Local Electorate: Patronage, Policy, And Personalities', *Journal Of East Asian Studies*, 20(2), Pp. 269–295. Available At: <https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/S15982408200012x/pdf>.
- Fricker, M. (2007) *Epistemic Injustice: Power And The Ethics Of Knowing*. Oxford University Press. Available At: <https://circulosemiotico.wordpress.com/wp-content/uploads/2018/05/fricker-miranda-epistemic-injustice.pdf>.
- Gauja, A. (2022) *Party Reform: The Causes, Challenges, And Consequences Of Organizational Change*. Oxford University Press. Available At: <https://doi.org/10.1093/oso/9780192897043.001.0001>.
- Gaus, A.F. (2023) 'Epistemic Democracy And The Problem Of Competence', *Political Studies*, 71(1), Pp. 112–130. Available At: <https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1111/1467-9248.12345>.
- Guinier, L. (2015) *The Tyranny Of The Meritocracy: Democratizing Higher Education In America*. Beacon Press. Available At: <https://harvardlawreview.org/wp-content/uploads/2023/01/136-harv.-l.-rev.-743.pdf>.
- Haryanto (2024) 'Business And Politics In Urban Indonesia: Patrimonialism, Oligarchy And The State In Two Towns', *Journal Of Current Southeast Asian Affairs*, 43(2), Pp. 177–197. Available At: <https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/18681034241264574>.
- Hefner, R.W. (2024) *Islam And Citizenship In Indonesia: Democracy And The Quest For An Inclusive Public Ethics*. Routledge. Available At: <https://journal.uui.ac.id/isr/article/download/258/pdf>.
- Jurnali, T. And Khalid, S.N.A. (2015) 'Performance Management System For Local Government: The Indonesian Experience', *Global Business Review*, 16(3), Pp. 351–363. Available At: <https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0972150915569923>.
- Landemore, H. (2020) *Open Democracy: Reinventing Popular Rule For The Twenty-First Century*. Princeton University Press. Available At: <https://press.princeton.edu/books/open-democracy/pdf>.
- Mietzner, M. (2007) 'Party Financing In Post-Soeharto Indonesia: Between State Subsidies And Political Corruption', *Contemporary Southeast Asia*, 29(2), Pp. 238–263. Available At: <https://muse.jhu.edu/article/219972/pdf>.
- Moya, B. *Et Al.* (2024) 'Academic Integrity And Artificial Intelligence In Higher Education (He) Contexts: A Rapid Scoping Review', *Canadian Perspectives On Academic Integrity*, 7(3), Pp. 59–75. Available At: <https://doi.org/10.55016/ojs/cpai.v7i3.78123>.
- Page, M.J. *Et Al.* (2021) 'The Prisma 2020 Statement: An Updated Guideline For Reporting Systematic Reviews', *Systematic Reviews*, 10(1), Pp. 1–11. Available At: <https://systematicreviewsjournal.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s13643-021-01626-4.pdf>.

- Pujianti, S. (2025) 'Pemohon Perbaiki Uji Keterbukaan Informasi Ijazah Pejabat'. Berita Mahkamah Konstitusi Ri. Available At: <https://www.mkri.id/public/content/berita/pdf/pemohon-perbaiki-uji-keterbukaan-informasi-ijazah-pejabat--23969.pdf>.
- Sandel, M.J. (2020) *The Tyranny Of Merit: What's Become Of The Common Good?* Farrar, Straus And Giroux. Available At: <http://reparti.free.fr/sandel2020.pdf>.
- Sandelowski, M. And Barroso, J. (2006) *Handbook For Synthesizing Qualitative Research*. Springer Publishing Company. Available At: <https://parsmodir.com/wp-content/uploads/2020/03/metasybook.pdf>.
- Shihab, M.Q. (2018) *Membumikan Al-Qur'an Jilid 2: Memfungsikan Wahyu Dalam Kehidupan*. Lentera Hati. Available At: <https://ejournal.metrouniv.ac.id/akademika/article/download/404/412/1048.pdf>.
- Simanjuntak, D. (2012) 'Gifts And Promises: Patronage Democracy In A Decentralised Indonesia', *European Journal Of East Asian Studies*, 11(1), Pp. 99–126. Available At: https://brill.com/downloadpdf/journals/Ejea/11/1/article-p99_5.pdf.
- Surullaha, I. *Et Al.* (2025) 'Urgensi Penetapan Syarat Minimal Pendidikan S1 Bagi Calon Legislatif Dpr', *Riggs Journal Of Artificial Intelligence And Digital Business*, 4(4), Pp. 1640–1646. Available At: <https://www.researchgate.net/profile/Muhammad-Fajar-Ramadhan-Perdana/publication/397897077/fulltext/64f0b2a3d7b8b40000000000/urgensi-penetapan-syarat-minimal-pendidikan-s1-bagi-calon-legislatif-dpr.pdf>.
- Legislatif-Dpr.Pdf.
- Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen*
- Undang-Undang RI No. 17 Tentang Pemilu
- Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009. Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung'.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi U. Republik Indonesia.*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum'.
- Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia'.
- Young, M. (1958) *The Rise Of The Meritocracy*. Thames And Hudson. Available At: https://kuangaliablog.files.wordpress.com/2017/04/michael_young_the_rise_of_the_meritocracy_classbookfi.pdf.